



PUTUSAN

Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Bin Asmat
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Genting Baru No. 64 RT. 004 RW. 001 Kel. Genting Kec. Asemrowo Surabaya dan Jl. Tambak Dalam Baru Gg. I-A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemorowo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdul Hadi Bin Asmat ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum M Zainal Arifin SH MH., Dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Tambak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 23 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plasplastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic.
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk Vivo No. Kartu 082333304238
 - 5) 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709
 - 6) 1 (satu) buah remote Ac Merk Sharp

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

7) Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Putusan yang sering-seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya Kota Surabaya Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dengan tujuan Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO minta dicarikan pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Terdakwa menawarkan Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mau atas tawaran Terdakwa tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO datang ke rumah Terdakwa di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkotika jenis Sabu, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) setelah itu Terdakwa meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

- Selanjutnya Saksi MASKORI HASAN dan Saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya, berdasarkan informasi masyarakat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO dan barang bukti lainnya yang diakui oleh Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO merupakan miliknya.

- Kemudian berdasarkan keterangan Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO dan dari bukti percakapan di HP milik Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan eletrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ABD. HADI BIN ASMAT. Kemudian seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 05776/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) Gram.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05776/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

• Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya Kota Surabaya Prov.Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi dugaan tindak pidana narkotika yang diperoleh Saksi MASKORI HASAN dan Saksi RIZA FAHLEFI yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO dan barang bukti lainnya yang diakui oleh Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO merupakan miliknya.
- Kemudian berdasarkan keterangan Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO dan dari bukti percakapan di HP milik Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan eletrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan saudara ABD. HADI BIN ASMAT. Kemudian seluruh barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

05776/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) Gram.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05776/2024/NNF	(+) Positip	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

• Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZA FAHLEFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Tersdakwa. Berawal dari penyelidikan lebih lanjut dari perkara Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain). Saksi menerangkan bahwa mulanya melakukan penangkapan terhadap Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Saksi. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Saksi dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Saksi merupakan miliknya. Kemudian berdasarkan keterangan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) dan dari bukti percakapan di HP milik Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT. Lalu saksi dan tim pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Tersangka ABD. HADI BIN ASMAT dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan saudara ABD. HADI BIN ASMAT. Kemudian seluruh barang bukti dan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH BIN WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.

- Terdakwa menerangkan kepada Saksi cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) menelpon Terdakwa dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan, kemudian Terdakwa menyanggupinya bahwa akan dicarikan pekerjaan sebagai sopir Truk, kemudian setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Terdakwa menawarkan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) mau tawaran tersebut. setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditahan dalam berkas lain) mengambil Narkotika jenis Sabu, saat tu Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain)terima dari tangan Kanan Terdakwa dan diterima dengan tangan Kanan, setelah itu Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) pulang dan kemudian mengambil sebagian dari sabu tersebut untuk dijual kepada Sdr. ANAS (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya disimpan di dalam Remote Ac merk Sharp beserta sekrop dari sedotan plastik dan disimpan di samping kulkas dalam kamar Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain), setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) mentransfer pembayaran Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA dan sisa dari barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram. Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk jual-beli Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa butuh uang untuk tambahan biaya hidup sehari-hari. Saksi menerangkan dari hasil introgasi diketahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan kembali Narkotika jenis Sabu yang dikuasainya tersebut

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. MASKORI HASAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Berawal dari penyelidikan lebih lanjut dari perkara Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain). Saksi menerangkan bahwa mulanya melakukan penangkapan terhadap Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Saksi. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Saksi dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Saksi merupakan miliknya. Kemudian berdasarkan keterangan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) dan dari bukti percakapan di HP milik Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT. Lalu saksi dan tim pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan eletrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Tersangka ABD. HADI BIN ASMAT dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan saudara ABD. HADI BIN ASMAT. Kemudian seluruh barang bukti dan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH BIN WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) menelpon Terdakwa dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan, kemudian Terdakwa menyanggupinya bahwa akan dicarikan pekerjaan sebagai sopir Truk, kemudian setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Terdakwa menawarkan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) mau tawaran tersebut. setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) mengambil Narkotika jenis Sabu, saat tu Sdr.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) terima dari tangan Kanan Terdakwa dan diterima dengan tangan Kanan, setelah itu Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) pulang dan kemudian mengambil sebagian dari sabu tersebut untuk dijual kepada Sdr. ANAS (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya disimpan di dalam Remote Ac merk Sharp beserta sekrop dari sedotan plastik dan disimpan di samping kulkas dalam kamar Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain), setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) mentransfer pembayaran Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA dan sisa dari barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram. Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk jual-beli Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa butuh uang untuk tambahan biaya hidup sehari-hari. Saksi menerangkan dari hasil introgasi diketahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan kembali Narkotika jenis Sabu yang dikuasainya tersebut.

Atas keterangan saksi dalam BAP yang dibacakan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya saat Saksi sedang tidur di sebuah kos yang belamatkan Jl. Bandarejo 3 No. 16 A Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Remote Ac merk Sharp yang saat itu berada di samping kulkas dalam kamar kos Saksi. Kemudian Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709 yang ditemukan di samping tempat tidur Saksi dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya.

- Saksi menerangkan cara Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Tersangka. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa. dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Terdakwa menawarkan Saksi barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mau tawaran Terdakwa tersebut yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkotika jenis Sabu, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi setelah itu Terdakwa meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

- Saksi menerangkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut

- Saksi menerangkan bahwa Keberadaan Sdr. ANAS (DPO) tidak tahu, namun biasanya selalu di rumah Sepanjang Sidoarjo (belakang Pabrik Kopi Kapal Api). Sdr. ANAS (DPO) memiliki ciri-ciri yakni Laki-laki Usia 27 Tahun, tinggi badan 167, badan kurus, wama Kulit Putih, suku Jawa, rambut ikal wama Hitam Pendek.

Atas keterangan yang dibacakan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. SOLEHA Binti SAYUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminjam ATM BCA milik saksi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 dengan alasan ada temannya kirim uang untuk pembayaran hutang dan dikirim ke rekening Saksi. Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA milik Saksi digunakan dalam transaksi Penjualan Narkotika jenis Sabu.



- Atas keterangan yang dibacakan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at. tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Tersangka dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan Tersangka.
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain). bermula Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) menelpon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib dengan tujuan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) minta dicarikan pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Terdakwa menawarkan Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) barang berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mau tawaran saya tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkoba jenis Sabu, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkoba jenis Sabu kepada Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam berkas lain) setelah itu Terdakwa meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkoba jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkoba jenis Sabu. Terdakwa menjelaskan malah rugi Rp. 100.000 (seratus

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



ribu rupiah) karena Terdakwa terpaksa menjual rugi karena butuh uang. Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu sejak tanggal 13 Februari 2024.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram tersebut sekira sebulan yang lalu dari Sdr. KACONG (DPO) di Lapangan Tambak Mayor Asemrowo Surabaya, dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai. Selain dari Sdr. KACONG (DPO) saksi juga sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SAIFUDIN (DPO).

- Bahwa ciri-ciri saudara KACONG, Laki-laki, usia 45 tahun, tinggi badan 160 Cm, rambut keriting Hitam, badannya kurus, pekerjaan jual sabu, alamat Tambak Mayor Surabaya. Ciri-ciri saudara SAIFUDIN, Laki-laki, usia 40 tahun, tinggi badan 155 Cm, rambut Lurus pendek Hitam, pekerjaan kuli, alamat Dukuh Kupang Surabaya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun perijinan untuk memiliki, menguasai, mengedarkan kembali Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram
2. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic
3. Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709
5. 1 (satu) buah rernote Ac Merk Sharp
6. 1 (satu) buah timbangan eletrik
7. 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sruat sebagai berikut : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 oleh BID LABFOR POLDA JATIM. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Poldat Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,170 gram Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MASKORI HASAN dan RIZA FAHLEFI merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika di wilayah Kecamatan Benowo, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 di rumah rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan oleh Saksi dalam penangkapan Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Terdakwa dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya.
- Bahwa Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO menerangkan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi, bermula Terdakwa menelpon Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib dengan tujuan Saksi minta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi mengatakan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Saksi menawarkan Terdakwa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau tawaran saya tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkotika jenis Sabu, saat itu Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan tangan Kanan saya, saat itu di terima oleh Terdakwa dengan tangan Kanan, setelah itu Saksi meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menjelaskan malah rugi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena Saksi terpaksa menjual rugi karena butuh uang. Terdakwa telah menjual Narkotika

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu sejak tanggal 13 Februari 2024. Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram tersebut sekira sebulan yang lalu dari Sdr. KACONG (DPO) di Lapangan Tambak Mayor Asemrowo Surabaya, dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai. Selain dari Sdr. KACONG (DPO) saksi juga sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SAIFUDIN (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menjelaskan malah rugi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa terpaksa menjual rugi karena butuh uang. Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu sejak tanggal 13 Februari 2024. Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram tersebut sekira sebulan yang lalu dari Sdr. KACONG (DPO) di Lapangan Tambak Mayor Asemrowo Surabaya, dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai. Selain dari Sdr. KACONG (DPO) Terdakwa juga sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SAIFUDIN (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa menjual Narkotika jenis Sabu ke Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain). Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) dengan tujuan FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) mencari pekerjaan, kemudian FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) diinformasikan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) menawarkan kepada FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) mau tawaran dari Terdakwa tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkotika jenis Sabu, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) dengan tangan Kanan Terdakwa saat itu di terima oleh FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) dengan tangan Kanan, setelah itu Terdakwa meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 05776/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) Gram.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05776/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Percobaan atau permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang terdakwa melakukan perbuatan pidana, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang dihadapkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa ditanya oleh Majelis Hakim terdakwa mengaku bernama ABD. HADI BIN ASMAT dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan,

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dan bagian unsur narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MASKORI HASAN dan RIZA FAHLEFI merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika di wilayah Kecamatan Benowo, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HADI BIN ASMAT hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.45 di rumah rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1 A No. 83 Kel Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Barang bukti yang diamankan oleh Saksi dalam penangkapan Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam Lemari Kamar belakang rumah Terdakwa dan 1 (Satu) buah HP merk Vivo nomer kartu 082333304238 disita dari tangan Terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya.
- Bahwa Saksi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO menerangkan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi, bermula Terdakwa menelpon Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib dengan tujuan Saksi minta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi mengatakan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut Saksi menawarkan Terdakwa barang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mau tawaran saya tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkotika jenis Sabu, saat itu Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan tangan Kanan saya, saat itu di terima oleh Terdakwa dengan tangan Kanan, setelah itu Saksi meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menjelaskan malah rugi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena Saksi terpaksa menjual rugi karena butuh uang. Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu sejak tanggal 13 Februari 2024. Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram tersebut sekira sebulan yang lalu dari Sdr. KACONG (DPO) di Lapangan Tambak Mayor Asemrowo Surabaya, dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai. Selain dari Sdr. KACONG (DPO) saksi juga sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SAIFUDIN (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menjelaskan malah rugi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa terpaksa menjual rugi karena butuh uang. Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu sejak tanggal 13 Februari 2024. Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram tersebut sekira sebulan yang lalu dari Sdr. KACONG (DPO) di Lapangan Tambak Mayor Asemrowo Surabaya, dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai. Selain dari Sdr. KACONG (DPO) Terdakwa juga sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SAIFUDIN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa menjual Narkotika jenis Sabu ke Sdr. FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain). Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) dengan tujuan FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) mencari pekerjaan, kemudian FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) diinformasikan ada pekerjaan sebagai sopir Truk, setelah itu dalam pembicaraan ditelpon tersebut FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) menawarkan kepada FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) mau tawaran dari Terdakwa tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Tambak Dalam Baru Gg. 1A No. 83 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan tujuan mengambil Narkotika jenis Sabu, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) dengan tangan Kanan Terdakwa saat itu di terima oleh FIBRI PRANSTIANSYAH Bin WIDI AGUNG PRASETIO (ditahan dalam perkara lain) dengan tangan Kanan, setelah itu Terdakwa meminta untuk uang pembayaran sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. Rek. 2141261578 an. SOLEHA, namun pembayaran Narkotika jenis Sabu baru ditransfer pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01441/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 05776/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) gram;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,170$ (satu koma satu tujuh nol) Gram.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05776/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa diperhitungkan lebih lama dari masa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan juga untuk menghindari Terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) (satu) bungkus plasplastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
- 2) 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic.
- 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Vivo No. Kartu 082333304238
- 5) 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709
- 6) 1 (satu) buah remote Ac Merk Sharp

Terbukti telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan juga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan yang sama, dan juga perbuatan memiliki, menguasai dan menyimpan barang bukti tersebut narkotika jenis shabu secara bebas dilarang di negara Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan

- 7) Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Yang memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk negara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana apabila Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat di persidangan telah terbukti bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama tenggang waktu yang berbeda dengan lamanya tenggang waktu pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. HADI BIN ASMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plasplastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 1,170 (satu koma satu tujuh nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Vivo No. Kartu 082333304238
- 5) 1 (satu) buah Hp Merk Lenovo No. kartu 08984860709
- 6) 1 (satu) buah remote Ac Merk Sharp

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 7) Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua , Mangapul, S.H., M.H. , Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH